

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBPPA)**

KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENANGANI KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**FITRIATUL LAILI
D1A016091**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBPPPA)
KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENANGANI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

JURNAL ILMIAH



Pembimbing Pertama


Abdul Hamid, SH.,MH
NIP : 19590731198701001

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBPPPA) KABUPATEN
LOMBOK BARAT DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

FITRIATUL LAILI
DIA016091

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu dengan upaya pencegahan dan penanganannya dilakukan oleh UPTD PPA. Upaya pencegahan, seperti melakukan penyuluhan, sosialisasi dan mengampanyekan program GAMAK (*Gerakan Anti Merarik Kodeq*). Dan sisi penanganannya, seperti memberikan pendampingan pemulihan kesehatan, memberikan pendampingan psikologis, memberikan pendampingan dalam hukum, memberikan rehabilitasi sosial kepada korban. Hambatan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya masyarakat yang minim pengetahuan akan kekerasan, budaya yang mendukung pernikahan anak, kurangnya sumber daya manusia yaitu kasus tinggi tetapi tenaga sedikit dan adanya korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus yang dialaminya di karenakan pelaku adalah orang terdekat.

Kata Kunci :Peran, DPPKBPPPA, UPTD PPA, Kekerasan, Perempuan dan Anak.

**THE ROLE OF THE POPULATION CONTROL SERVICE OF FAMILY
PLANNING FOR WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
(DPPKBPPPA) LOMBOK BARAT DISTRICT IN HANDLING VIOLENCE
AGAINST WOMEN AND CHILDREN**

FITRIATUL LAILI
DIA016091

FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the role of West Lombok District DPPKBPPPA in dealing with violence against women and children. To identify and analyze the inhibiting factors of West Lombok District DPPKBPPPA in dealing with violence against women and children. This type of research is empirical legal research. The results showed that the role of handling violence against women and children DPPKBPPPA West Lombok Regency was carried out by the technical unit of Women and Children Protection (UPTD PPA) by carrying out prevention and treatment. Prevention efforts, such as conducting counseling, outreach, and campaigning for the GAMAK program (*Gerakan Anti Merarik Kodeq*)/ Against Children Marriage Campaign. The treatment is providing health recovery assistance, providing

psychological assistance, and providing legal assistance. Inhibiting factors in dealing with violence against women and children include a society that lacks knowledge of the protection of women and children, a culture that supports child marriage, and limited human resources, namely a lot of a number of cases but there are only a few staff. Victims of violence do not want to report cases they experience because the perpetrator is the closest person.

Keywords: Role, DPPKBPPPA, UPTD PPA, Violence, Women, Children.

I. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak merupakan subyek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Keduanya merupakan pihak yang sering tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar dan kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya. Kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak isteri dan anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan baik volume maupun jenis kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dewasa ini memiliki modus dan karakteristik yang canggih dan makin tidak berperikemanusiaan. Maraknya kasus-kasus tersebut semakin menghawatirkan banyak pihak. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus atas dasar kelembagaan dan kemanusiaan, yang hal itu dapat diimplementasikan melalui tindakan pemberian perlindungan. Perempuan dan anak korban kekerasan sangat memerlukan advokasi khusus, yang tidak hanya berupa layanan medis dan bantuan hukum belaka untuk memulihkan diri, tetapi juga sangat membutuhkan layanan psikologis, serta dukungan sosial dan sikap empati dari masyarakat agar benar-benar mampu berdaya kembali. Oleh sebab itu, dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi Pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak disetiap daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga banyak terjadi di Kabupaten Lombok Barat yang jumlahnya terbilang cukup banyak. Saat ini sudah ada kepedulian dan peranan

Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sendiri untuk mendukung Program Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Seperti telah dikeluarkan nya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di Kabupaten Lombok Barat juga telah disahkan Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah pada DPPKBPPPA. Keberadaan dinas ini adalah bagian dari usaha untuk dapat membantu diantaranya mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Selain itu Unit Pelaksana Tehnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang juga bagian dari DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat menerima pelayanan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat/fasilitas layanan masyarakat, balai pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Karena permasalahan ini sangatlah kompleks, perlu penanganan yang komprehensif, terpadu antar sektor, serta peran masyarakat, organisasi sosial, lembaga keagamaan dan lembaga terkait lainnya dalam menangani masalah ini. Jadi diperlukan sinergitas semua pihak agar kebijakan Pemerintah ini dapat diaplikasikan oleh masyarakat dalam hal ini menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah, LSM, dan masyarakat secara umum tentu tidak boleh menutup mata, dan harusnya melakukan berbagai upaya dan penanganan dalam penanggulangan kekerasan tersebut. Namun demikian, dalam bagian-bagian tertentu masih menyisakan beberapa

persoalan penting, dimana DPPKBPPPA Lombok Barat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum optimal dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan dikarenakan masih adanya faktor penghambat yang perlu dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut di peroleh rumusan masalah: 1) Apa peran DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak ? 2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat ?.

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan memahami peran dari DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sumber data bersumber dari data kepustakaan dan data lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara untuk mencari dan menggali keterangan yang lebih detail berkaitan dengan objek yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKBPPPA) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang PPPA di DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa peran dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu dengan upaya pencegahan (*preventif*) yang dilakukan oleh DPPKBPPPA dan penanganannya dibantu oleh UPTD PPA yang berada dibawah Dinas PPKBPPPA itu sendiri.

a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Menghindari seseorang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana merupakan tujuan dari upaya *preventif*. Untuk menekan dan mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak dibutuhkan kebijakan yang komperhensif. Perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan kampanye anti kekerasan oleh semua pihak dan elemen. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tidak kalah penting. Salah satu upaya untuk menekan kasus kekerasan pada anak adalah dengan mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Diperlukan kerjasama yang baik melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak.

Upaya *preventif* yang dilakukan DPPKBPPPA dalam mencegah terjadinya kekerasan diantaranya dengan menyiapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka melaksanakan baik dari sisi pencegahan maupun penanganan. Berikut kebijakan-kebijakan yang termuat dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 70 Tahun 2016, sebagai berikut:

- 1) peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di daerah;

- 2) peningkatan upaya kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
- 3) peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- 4) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di daerah;
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

Selain itu, DPPKBPPPA melakukan penyuluhan dan sosialisasi di kecamatan-kecamatan, didesa-desa dan di sekolah-sekolah melalui guru BK tentang dampak negatif kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak, baik secara fisik maupun psikis. Penyuluhan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara bersama-sama dan terpadu. Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh DPPKBPPPA antara lain:

- 1) Elemen pemuda,
- 2) Mahasiswa atau pelajar,
- 3) Tenaga pendidik,
- 4) Masyarakat dan tokoh agama.

Adanya sosialisasi ini dilakukan DPPKBPPPA dengan harapan masyarakat bisa memahami dan mengetahui seperti apa tindak kekerasan pada perempuan dan anak itu sendiri dan dapat lebih cepat melapor jika ada kasus kekerasan kepada pihak yang berwenang.

Selain penyuluhan dan sosialisasi diatas, DPPKBPPPA dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga melakukan dengan mengkampanyekan program GAMAQ (Gerakan Anti Merarik Kodeq). Gerakan Anti Merarik Kodeq selanjutnya disingkat GAMAQ adalah sebuah gerakan sosial masyarakat yang

dilakukan secara terencana, terpadu, massif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan usia anak di Lombok Barat.

b. Upaya Penanganan

Salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menangani bidang perlindungan anak dan perempuan yang didalam mencakup dalam penanganan kasus kekerasan pada anak yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (UPTD PPA). Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat. Berikut ini beberapa peran UPTD PPA pada DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai berikut:

1) Memberikan Pendampingan Pemulihan Kesehatan

Perempuan dan anak korban kekerasan yang terluka dirujuk oleh UPTD PPA ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. Petugas UPTD PPA mendampingi korban dari proses pendaftaran dirumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian.

2) Memberikan Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog untuk memulihkan kembali kondisi psikis korban yang menderita trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan cenderung menutup diri. Langkah yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA Kabupaten Lombok Barat berupa pemberian layanan psikoterapi yang diberikan oleh seorang psikolog dalam proses pemulihan, penguatan mental dan memotivasi korban agar menjalani kehidupannya

menjadi lebih baik. Konselor psikologi melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban dan memberikan rekomendasi kepada konselor lain atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban. Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban. UPTD PPA Kabupaten Lombok Barat menyediakan tempat terapi sehingga perempuan dan anak korban kekerasan yang melakukan konseling bisa lebih tenang dan berjalan lancar. Perempuan dan anak korban kekerasan yang terancam jiwanya akan mendapatkan perlindungan sementara di rumah aman dengan kurun waktu paling lama 14 hari. Rumah aman merupakan proses pemberian pelayanan berupa tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Adapun rumah aman ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban dimana untuk memulihkan kondisi mental korban hingga seperti semula sebelum korban mengalami kekerasan. Rumah aman diperuntukkan bagi mereka yang terancam jiwanya, serta membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

3) Memberikan Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum yaitu untuk mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Tujuan dari pendampingan adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum.

Pendampingan hukum dilakukan sebagai berikut :

- a) Konsultasi hukum,
- b) Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi
- c) Melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum.

- d) Mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik yang menghadirkan para pihak dalam kasus kekerasan perempuan yang terjadi.
- e) Melakukan penjangkauan dan home visit apabila di perlukan. Dalam home visit pihak konselor hukum bersama dengan konselor psikologis UPTD PPA mendatangi rumah korban, home visit dilakukan untuk mengetahui kondisi korban.

Dengan adanya lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi yang bergerak melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti DPPKBPPPA dan UPTD PPA yang memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum untuk menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depam hukum.

2. Faktor Penghambat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKBPPPA) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Sulitnya dideteksi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan karena tidak adanya laporan, ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak orang tua, aib keluarga, dan juga keterbatasan petugas. Perempuan dan anak sebagai sasaran kekerasan rupanya belum berhenti dalam masyarakat kita. Ia masih menjadi objek kekerasan dirumah, di sekolah, maupun di masyarakat dalam berbagai bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta kekerasan sosial. Adapun faktor-faktor penghambat DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:

a. Masyarakat Yang Minim Pengetahuan Akan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pemahaman masyarakat secara luas terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang masih sangat minim, baik masyarakat desa maupun masyarakat yang ada diperkotaan, pada umumnya masyarakat Lombok Barat menganggap bahwa masalah keluarga adalah suatu aib yang harus disimpan oleh anggota keluarga, sehingga upaya-upaya penanganan yang hendak dilakukan bersama terhambat oleh masyarakat itu sendiri

b. Budaya Yang Mendukung Pernikahan Anak

Budaya yang menganggap pernikahan pada anak adalah suatu hal yang biasa dialami oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, dikarenakan adanya orang tua yang beranggapan bahwa anak sebagai beban ekonomi, sehingga mereka berpikir dengan menikahkan anaknya dapat memperbaiki ekonomi dalam keluarga dan mereka akan terlepas dari tanggung jawab sebagai orang tua, selain itu adanya alasan untuk menghindari zina dan pengaruh media sosial.

c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia menjadi faktor internal dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam penanganannya sering kali kewalahan karena kasus yang di tangani cukup banyak dengan jangkuan cukup luas di Kabupaten Lombok Barat ini, sementara tenaga yang dimiliki hanya 10 orang di UPT PPA. Selain itu terbatasnya psikolog dalam membantu memulihkan keadaan psikis dan mental korban kekerasan. Padahal dalam praktiknya, DPPKBPPPA ataupun UPT PPA membutuhkan ahli psikologis yang cukup banyak, mengingat keadaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selalu meningkat setiap tahunnya.

d. Pelaku Orang Terdekat

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Seperti ayah, ibu, keluarga atau wali, tetangga dan juga guru di sekolah umum maupun sekolah yang berbasis agama. Pelaku kekerasan yang mayoritas berasal dari lingkungan terdekat korban sendiri itu semakin menegaskan bahwa relasi kuasa berperan besar dalam setiap kasusnya, maksudnya pelaku menggunakan kuasanya untuk melakukan kekerasan pada korban. Bahkan tidak jarang korban mendapatkan ancaman hingga intimidasi oleh pelaku setelah mengalami kekerasan. Hal ini yang kemudian semakin membuat korban tidak punya keberanian untuk melapor dan jikapun korban melapor malah dimusuhi oleh keluarga dan komunitas tempat tinggal pelaku. Walaupun tidak dipungkiri, memang ada tekanan-tekanan yang dialami oleh para korban. Sehingga tidak jarang kasus kekerasan itu hanya di anggap aib saja jadi cenderung untuk tidak melakukan apa-apa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang disusun angkat dengan judul Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKBPPPA) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Peran DPPKBPPPA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh DPPKBPPPA dan penanganannya dilakukan oleh UPTD PPA yang berada dibawah Dinas PPKBPPPA itu sendiri. a. Dari sisi pencegahan DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat melakukan penyuluhan dan sosialisasi di desa-desa, kecamatan, disetiap lapisan masyarakat dan DPPKBPPPA juga mengkampanyekan program Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) yang tujuannya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan usia anak di Lombok Barat yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadi kekerasan. b. Sisi penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Lombok Barat yaitu melakukan pendampingan kesehatan yaitu memberikan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban, pendampingan psikologis yaitu memberikan bantuan yang diberikan oleh psikolog untuk memulihkan kembali kondisi psikis korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya dan pendampingan hukum sampai proses peradilan. 2. Faktor penghambat DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masyarakat yang minim pengetahuan akan kekerasan, budaya yang mendukung pernikahan anak, terbatasnya sumber daya manusia (SDM), dan adanya korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus yang dialaminya karena pelaku adalah orang terdekat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti menyampaikan saran kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut: 1. DPPKBPPPA dan UPT PPA Kabupaten Lombok Barat perlu meningkatkan sumber daya manusia yang terbatas dan menambah tenaga ahli yaitu konselor psikologi agar pelayanan yang diberikan kepada korban bisa lebih maksimal. 2. DPPKBPPPA Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat maupun sekolah-sekolah agar masyarakat mengetahui fungsi dan tugas DPPKBPPPA dan UPT PPA Kabupaten Lombok Barat dan korban melapor kasus kekerasan yang terjadi sehingga kasus kekerasan segera ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anis Marsudati Purbadiri, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadi, Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Murdani, 2009, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharto Edi, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah pada DPPKBPPPA
- Peraturan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

C. Internet

- <http://ppid.lombokbaratkab.go.id>
- Data DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 diakses dari <http://ppid.lombokbaratkab.go.id>
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/10/27/12063421/kementerian-pppa-catat-24352-kasus-kekerasan-perempuan-pada-2019-2020>